

## Belanja Modal- Pemkab Gowa Siapkan Rp9,5 Miliar Bangun Jembatan Jenelata



Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat meninjau kondisi terkini jembatan darurat Jenelata. (Mughtar Suma/Rakyat Sulsel)

Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/01/21/pemkab-gowa-siapkan-rp95-miliar-bangun-jembatan-jenelata/>

Niat baik ditunjukkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Gowa dalam menghadirkan jembatan permanen di Sungai Jenelata, Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju.

Dengan menganggarkan sekitar Rp 9,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gowa 2024 untuk membangun jembatan yang dibangun saat pembebasan DAM Bili-Bili diganti dengan jembatan darurat yang dibangun TNI pasca diterjang banjir dan tanah longsor pada 2022 lalu.

Hanya saja, niat itu hingga saat ini belum mendapat respon positif dari pihak Balai Besar Waduk Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) yang menjadi pemilik kewenangan lokasi itu.

Terkait itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meminta agar persetujuan sudah didapatkan untuk pembangunan Jembatan Jenelata paling lambat Januari 2024 ini.

"Kita harap agar bulan ini sudah ada persetujuan pihak Balai untuk menyerahkan agar pada 1 Februari sudah bisa action. Namun jika tidak ada persetujuan, maka anggaran akan dialokasi untuk program lain yang belum dianggarkan," ujarnya di Sungguminasa, Sabtu (20/1).

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gowa, Muh Rusdi Alimuddin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan penyerahan pembangunan jembatan itu kepada Pemkab Gowa, namun belum ada jawaban hingga saat ini," terang Rusdi.

Padahal lanjutnya, dengan terbangunnya jembatan permanen di lokasi itu, maka akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kerawanan terjadi kecelakaan lalu lintas akan dapat diminimalisir yang selama ini kerap terjadi di jalur itu. (mst)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

### 1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

### 2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/01/21/pemkab-gowa-siapkan-rp95-miliar-bangun-jembatan-jenelata/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.